



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan pegawai untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

4. Satuan...

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang tertentu di daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai adalah PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
7. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
8. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
9. Kehadiran adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
10. Tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib dilingkungan kantor, atau standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure atau SOP).
11. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak masuk kerja tanpa izin dari atasan.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5...

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penentuan besaran maksimal TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pegawai yang berasal dari luar pemerintah Kabupaten yang dipekerjakan oleh Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- (2) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau diluar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
 - d. Pegawai yang diberhentikan sementara; dan
 - e. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 8...

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat diberikan TPP sebesar jumlah TPP yang diterima dari salah satu jabatan struktural yang di bebaskan.

BAB V
INSTRUMEN DAN MEKANISME PERHITUNGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Besaran TPP yang diterima untuk setiap PNS Jabatan Struktural, pelaksana dan fungsional tertentu dihitung berdasarkan aspek disiplin kerja.
- (2) Persentase pemberian TPP adalah sebesar 100% (seratus persen) untuk aspek disiplin kerja.
- (3) Tata cara perhitungan besaran TPP dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Kehadiran:
$$\text{Persentase Kehadiran} = \frac{\text{Jumlah Hari Masuk Kerja}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$$
 - b. Jumlah Dasar TPP:
$$\text{Jumlah Dasar TPP} = \text{Besaran TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati}$$
 - c. Jumlah Terima TPP:
$$\text{Jumlah Terima TPP} = \text{Jumlah Dasar TPP} \times \text{Persentase Kehadiran}$$
- (4) Untuk hal-hal tertentu terhadap kehadiran PNS seperti dalam inspeksi mendadak setelah melakukan cuti bersama, tidak mengikuti/menghadiri upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan dan hal lainnya yang mendapat Instruksi dari Bupati dipotong sebesar 25 % dari total yang diterima setiap bulan.
- (5) Pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi selama 3 (tiga) hari diberikan sanksi pemotongan sejumlah 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua
Aspek Disiplin Kerja

Pasal 10

- (1) Indikator penilaian aspek disiplin kerja adalah kehadiran.
- (2) Indikator penilaian kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas sub indikator:
 - a. hadir;
 - b. cuti;

c. sakit ...

- c. sakit (maksimal 1 hari);
- d. dinas dalam daerah; dan
- e. dinas luar daerah.

BAB VI
HARI, JAM KERJA DAN PENGELOLA DATA

Bagian Kesatu
Hari dan Jam Kerja

Pasal 11

- (1) Lama jam kerja dalam satu hari adalah 7,5 jam.
- (2) Akumulasi kekurangan jam kerja mencapai 7,5 jam dianggap tidak hadir 1 hari kerja.
- (3) Ketentuan waktu kerja pegawai bagi SKPK Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan program 5 (lima) hari kerja dengan waktu bekerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu ditetapkan:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.45 WIB;
 - b. Waktu Istirahat hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
 - c. Hari Jum'at waktu kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB; dan
 - d. Waktu istirahat hari Jum'at pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (4) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan:
 - a. bagi pegawai yang bertugas pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum; dan
 - b. lembaga pendidikan mulai dari pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (5) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci Ramadhan), yang akan diatur lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan waktu kerja pegawai, khusus untuk SKPK pelayanan publik yang menerapkan kerja shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh kepala SKPK, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu.

Bagian Kedua
Pengelola Data

Pasal 12

- (1) Pengelolaan data TPP pada SKPK dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.

(2) Kepala...

- (2) Kepala SKPK menunjuk operator aplikasi rekam kehadiran elektronik dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.
- (3) Operator aplikasi alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada SKPK mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat cuti atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek disiplin kerja;
 - b. menyusun rekapitulasi hasil input mesin rekam kehadiran elektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek disiplin kerja;
 - c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas administrasi TPP; dan
 - d. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan kedirasan.
- (4) Administrator TPP mempunyai tugas:
 - a. mengambil data laporan kehadiran pegawai dari petugas operator alat/mesin rekam kehadiran elektronik sebagai dasar perhitungan aspek disiplin kerja;
 - b. menyampaikan laporan kehadiran pegawai kepada PyB, kepala BKPSDM dan Kepala SKPK setiap hari kerja paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah perekaman kehadiran melalui media elektronik; dan
 - c. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek disiplin kerja bulanan pegawai tingkat SKPK untuk disahkan SKPK.

BAB VII

PENGINPUTAN DATA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada masing-masing SKPK.
- (2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pegawai yang ditugaskan secara tetap di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada SKPK tempat tugas/pegawai tugas belajar/pegawai cuti besar atau cuti alasan penting/cuti bersalin sehingga diberikan dispensasi tetap tidak melakukan rekam kehadiran elektronik.
- (3) Bagi pegawai pada SKPK yang belum memiliki alat/mesin rekam kehadiran elektronik, maka absensi kehadiran dilakukan secara manual.
- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - a. Hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi hari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
 - b. Hari Senin sampai dengan Kamis pada Jam Istirahat Siang hari pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;

c. Hari...

- c. Hari Senin sampai dengan Kamis pada sore hari pukul 16.45 WIB sampai dengan selesai;
 - d. Hari Jum'at pada Jam Istirahat Siang pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan
 - e. Hari Jum'at pada sore hari pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai.
- (5) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala SKPD/Unit Kerja SKPK membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar hadir pegawai secara manual.

Pasal 14

- (1) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, SKPK/Unit Kerja SKPK bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin rekam kehadiran elektronik.
- (2) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan verifikasi kehadiran yang disampaikan oleh SKPK/Unit Kerja SKPK;
 - b. menggunakan data kehadiran pegawai yang diinput oleh SKPK/Unit Kerja SKPK untuk kepentingan pembinaan kepegawaian.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) TPP dibayar setiap bulan;
- (2) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPK; dan
 - b. surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab;
 2. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja yang telah dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; dan
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati yang mengatur tentang penetapan besarnya tambahan penghasilan pegawai dinyatakan masih berlaku.
- (2) Penetapan besaran tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberlakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2019 M
5 Jumadil Awal 1441 H



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2019 M
5 Jumadil Awal 1441 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 35